



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulian Setiadi Bin Amang Hariadi (Alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Setiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) di Ruko Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 September 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIAN SETIADI Bin AMANG HARIADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada YULIAN SETIADI Bin AMANG HARIADI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo "Y" dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
 - Sebuah kardus warna coklat bertuliskan "MUFFINHOOKS" yang berisi :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj



- 5 (lima) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo "DMP";
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YULIAN SETIADI Bin AMANG HARIADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SUROSO dan saksi NIZAR ANUGERAH RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
- Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :



- 5 (lima) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo "DMP";
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Yang ditemukan didalam kamar terdakwa Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik "YARINDO"



kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa dan membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga perkaleng Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir, dimana keduanya membayar dengan metode pembayaran COD/membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman – teman terdakwa yang salah satunya yaitu kepada saksi ADI KUSWANTORO, dimana orang – orang yang membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya, sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” terdakwa tidak menjualnya melainkan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng / 1000 butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05373/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 11332/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,079 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan



- Barang bukti dengan Nomor: 11333/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “DMP/NOVA” dengan berat netto + 1,472 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YULIAN SETIADI Bin AMANG HARIADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja



mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SUROSO dan saksi NIZAR ANUGERAH RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
- Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;



- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Yang ditemukan didalam kamar terdakwa Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik “YARINDO” kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa dan membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga perkaleng Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir, dimana keduanya membayar dengan metode pembayaran COD/membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;
- Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
- Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng / 1000 butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05373/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 11332/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,079 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan
 - Barang bukti dengan Nomor: 11333/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “DMP/NOVA” dengan berat netto + 1,472 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj



warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa kedapatan mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Nizar Anugerah Ramadhan dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”, yang selanjutnya saksi melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Nizar



Anugerah Ramadhan dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
 - Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee;
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik “YARINDO” kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga perkaleng Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa membayar dengan metode pembayaran COD/ membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
 - Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;



- Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
 - Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng/ 1000 (seribu) butir;
 - Bahwa keuntungan dari penjualan pil tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
 - Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nizar Anugerah Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa kedapatan mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Suroso dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”, yang selanjutnya saksi melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Suroso dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
 - Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;



- 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
- Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee;
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik “YARINDO” kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga perkaleng Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp.525.000,- (lima



ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir;

- Bahwa terdakwa membayar dengan metode pembayaran COD/ membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
 - Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;
 - Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
 - Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng/ 1000 (seribu) butir;
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05373/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 11332/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,079 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Barang bukti dengan Nomor: 11333/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “DMP/NOVA” dengan berat netto + 1,472 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa kedatangan mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;



- Sebuah kardus warna coklat bertuliskan "MUFFINHOOKS" yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo "DMP";
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik "YARINDO" kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" dengan cara memesan melalui hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga perkaleng Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP/NOVA" dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa membayar dengan metode pembayaran COD/ membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
 - Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;
 - Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
 - Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng/ 1000 (seribu) butir;



- Bahwa keuntungan dari penjualan pil tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
2. Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;



3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
4. HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
5. Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa kedapatan mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP” yang mana saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang telah mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning berlogo “DMP”, yang selanjutnya saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo “Y” dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
 - Sebuah kardus warna coklat bertuliskan “MUFFINHOOKS” yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;



- 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi:
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
 - Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik “YARINDO” kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga



perkaleng Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir dan terdakwa membayar dengan metode pembayaran COD/ membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
 - Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;
 - Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
 - Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng/ 1000 (seribu) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Yulian Setiadi Bin Amang Hariadi (alm)



sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :



Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa kedapatan mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" dan pil warna kuning berlogo "DMP" yang mana saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Gaplek Rt.01 Rw.02 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seseorang yang telah mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" dan pil warna kuning berlogo "DMP", yang selanjutnya saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi Suroso dan saksi Nizar Anugerah Ramadhan dan tim anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo "Y" dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
- Sebuah kardus warna coklat bertuliskan "MUFFINHOOKS" yang berisi :



- 5 (lima) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi:
- 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
- Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;

Yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan cara terdakwa mencari sendiri dipencarian aplikasi Shopee dengan mengetik “YARINDO” kemudian muncul toko/akun yang menjual pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yaitu bernama JAYA_MOTOR_RACING88 kemudian terdakwa langsung memesan pil warna putih berlogo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan cara memesan melalui hp terdakwa;



Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng plastik yang masing – masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga perkaleng Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kaleng dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir dan terdakwa membayar dengan metode pembayaran COD/ membayar jika barang sudah sampai ditempat/alamat terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” di aplikasi Shopee kepada akun JAYA_MOTOR_RACING88 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama : pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;
- Kedua : pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir;
- Ketiga : pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 2 kaleng @1.000 butir dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” sebanyak 1 kaleng @ 1.000 butir;
- Keempat : pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1 kaleng @1.000 butir;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kaleng/ 1000 (seribu) butir yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Bahwa barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan,



mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo "Y" dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
- Sebuah kardus warna coklat bertuliskan "MUFFINHOOKS" yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";



- 3 (tiga) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi :
- 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo "DMP";
- HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yulian Setiadi Bin Amang Hariadi (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulian Setiadi Bin Amang Hariadi (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kresek warna hitam berisi 1.690 butir pil warna putih berlogo "Y" dan 1 buah sendok plastik warna hijau;
 - Sebuah kardus warna coklat bertuliskan "MUFFINHOOKS" yang berisi :
 - 5 (lima) buah bungkus rokok "GUDANG GARAM SURYA" yang masing – masing berisi 2 (dua) klip dan masing – masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lmj



- 3 (tiga) buah bungkus rokok “GUDANG GARAM SURYA” yang masing – masing berisi 1 (satu) klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Sebuah dompet motif bergaris berwarna gold kombinasi putih berisi:
 - 18 (delapan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 10 (sepuluh) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 12 (dua belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 16 (enam belas) buah kertas grenjeng rokok warna gold masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna kuning logo “DMP”;
 - HP Oppo A54 warna biru dengan nomor simcard 087757852152;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.